

PENGATURAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DI INDONESIA

NI WAYAN LISNA DEWI
I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA
I WAYAN ANTARA
Email: lisnadewi1988@yahoo.com

ABSTRAK

Arbitrase sebenarnya sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat internasional, baik arbitrase internasional maupun arbitrase nasional sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau yang sering disebut dengan Konvensi New York 1958 merupakan salah satu konvensi yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 Indonesia telah meratifikasi dan membawa Konvensi New York 1958 masuk dalam sistem tata hukum nasional. (M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, h. 21.) Berdasarkan konvensi ini, putusan arbitrase yang dibuat diluar negeri atau dibuat di dalam negeri namun memiliki keterkaitan dengan unsur asing diakui dan dapat dilaksanakan di dalam negeri negara anggota konvensi. Namun yang patut diingat Indonesia meratifikasi dengan mengajukan persyaratan asas resiprositas dan sebatas sengketa komersial. Maka putusan arbitrase dapat berlaku di Indonesia selama negara yang sebagai tempat menjatuhkan perkara meratifikasi konvensi ini serta sengketa tersebut merupakan sengketa komersial. Pengaturan mengenai arbitrase internasional maupun nasional di Indonesia kini telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase) serta pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi New York 1958 sudah mengakui dan menghormati segala putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia.

Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, h. 14.) Maka dari itu, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, dari sejumlah pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normatif.

Sehingga dengan metode tersebut dapat dibahas antara lain ketentuan umum dalam Konvensi New York 1958 diatur dalam Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 5. Konvensi New York 1958 tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional melainkan mengatur mengenai penolakan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Kata Kunci : Pengaturan, Konvensi New York 1958 di Indonesia

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang sering disebut dengan globalisasi, kini telah membawa dampak yang luar biasa dalam

segala bidang kehidupan. Salah satunya adalah kemajuan di bidang bisnis. Kemajuan ini dapat dilihat dari banyaknya transaksi bisnis dan kontrak bisnis lintas batas negara. Bahkan kemajuan dalam dunia bisnis kini telah menghantarkan negara maju maupun negara

berkembang ke dalam *free market* dan *free competition*. Menyadari bahwa hubungan bisnis yang diadakan tidak selamanya akan berjalan baik, terkadang akan menimbulkan beberapa permasalahan yang akan berujung sengketa, maka dari itu negara-negara di dunia membentuk *multinational agreement* yang bertujuan untuk memperlancar dan menyehatkan persaingan pasar bebas kedepannya agar dapat terhindar dari sengketa yang timbul akibat dari perjanjian dan transaksi tersebut. (Frans Hendra Winarta, 2012, h.1.)

Adanya sengketa dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat. Maka dari itu sengketa sudah seharusnya tidak dibiarkan berlama-lama karena sengketa merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan) ataupun non litigasi (merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan).

Namun penyelesaian sengketa di bidang bisnis melalui jalur litigasi dianggap kurang efektif dan kurang efisien dikarenakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biayanya relatif mahal. Oleh karena itu, model penyelesaian melalui pengadilan pada umumnya kurang diterima dalam dunia bisnis. (Bambang Sutiyoso, 2008, h. 16.) Sehingga timbulah penyelesaian sengketa alternatif yang sering disebut dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada beberapa model ADR yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis yaitu: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dewasa ini banyak pihak yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dikarenakan arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian yang homogen, menguntungkan, dan memberikan rasa aman kepada semua pihak. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, h. 2.)

Putusan arbitrase bersifat *final binding*, yang dimaksud *final binding* adalah bahwa

putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. (Suyud Margono, 2014, h. 132.) Inilah mengapa penyelesaian sengketa melalui arbitrase penyelesaiannya relatif cepat. Maka dari itu pihak yang kalah sudah seharusnya melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Namun ketika putusan arbitrase itu menimbulkan keraguan keabsahannya atau keadilannya, tidak menutup kemungkinan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan atau penolakan yang diajukan oleh pihak tereksekusi. Kasus-kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional sering ditemui di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan dari para pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan putusan tersebut secara suka rela dan mencari berbagai cara agar keputusan tersebut dapat dibatalkan. Untuk itu dalam sub bab ini penulis akan mencoba mengulas mengenai bagaimanakah pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958.

Dalam Konvensi New York 1958 terdapat tiga pokok materi penting yang harus diketahui dan dipahami. Pertama mengenai arti putusan arbitrase internasional, kedua mengenai asas resiprositas dan ketiga mengenai pembatasan sepanjang sengketa dagang. Pokok materi pertama adalah mengenai pengertian putusan arbitrase internasional, yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional (berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York) adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dan negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan. Sedangkan pokok materi kedua adalah asas resiprositas atau asas timbal balik. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958. Maksud dari asas ini ialah agar penerapan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dahulu ada

hubungan bilateral atau multilateral. Dengan kata lain dapat diterapkan apabila negara dari para pihak telah meratifikasi konvensi ini. Untuk pokok materi ketiga yaitu mengenai pembatasan sepanjang sengketa dagang, hal ini dapat dilihat juga dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958. Sebenarnya konvensi ini memperkenankan negara-negara yang ingin meratifikasi konvensi ini untuk mengajukan persyaratan terhadap isi konvensi ini. Syarat pertama ialah persyaratan resiprositas atau timbal balik yang mana telah dibahas pada halaman sebelumnya. Syarat kedua ialah persyaratan komersial yaitu negara dapat menerapkan konvensi ini apabila sengketa hukum yang timbul merupakan sengketa yang dianggap sengketa komersial menurut hukum nasional negara tersebut. Jadi suatu negara dapat mencantumkan pernyataan atas asas resiprositas dan pembatasan sepanjang sengketa dagang pada saat negara itu meratifikasi konvensi ini, sehingga konsekuensinya adalah konvensi ini tidak berlaku unilateral dan hanya berlaku sesuai dengan pernyataan tersebut berlaku berdasarkan asas resiprositas dan terbatas pada sengketa yang bersifat komersial menurut hukum nasional negara itu. Indonesia sendiri merupakan negara yang meratifikasi konvensi ini dengan dua pernyataan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui Keppres No. 34 Tahun 1981.

Perjanjian dibuat secara tertulis dimaksudkan agar perjanjian tersebut dapat mengikat para pihak untuk tunduk dan mematuhi perjanjian tersebut. Terpenting ialah suatu perjanjian haruslah dicantumkan sebuah klausula arbitrase yang telah ditandatangani para pihak. Kelak ini akan menjadi bukti jika terjadi suatu sengketa kedepannya dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal penegakan perjanjian arbitrase, melalui Pasal 2 ayat (3) Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa pengadilan suatu negara wajib untuk mengarahkan para pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase apabila didapati klausula arbitrase di dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Putusan arbitrase menurut konvensi ini bersifat *final and binding*. Negara peserta dari konvensi ini diwajibkan untuk melaksanakan

serta menghormati putusan arbitrase tersebut sesuai dengan regulasi dimana putusan itu dijatuhkan. Dengan kata lain eksekusi putusan arbitrase tunduk pada asas *jus sanguinis*, yang dimaksud asas *jus sanguinis* yaitu hukum acara berperkara yang harus diterapkan, harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan tempat dimana perkara diperiksa. Pernyataan ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Konvensi New York 1958.

Selanjutnya Konvensi New York 1958 mengatur mengenai prosedur dalam mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase itu harus menyertakan putusan asli yang benar-benar disahkan atau salinan yang benar-benar sah dari lembaga arbitrase serta perjanjian asli yang dirujuk dalam Pasal 2 Konvensi New York 1958 atau salinan yang benar-benar sah dari para pihak. Pengajuan berkas-berkas tersebut ditujukan ke pengadilan nasional di negara mana putusan tersebut ditujukan. Jadi pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Konvensi New York 1958 diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan nasional dimana putusan itu dijatuhkan. Penentuan pengadilan yang mana yang berhak untuk melaksanakan putusan ini kembali lagi kepada kebijakan dari negara itu. Konvensi ini tidak secara tegas menyatakan pengadilan mana yang berhak untuk mengeksekusi putusan arbitrase. Hanya saja konvensi menegaskan bahwa pengadilan nasional memiliki kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia?

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, h. 14.) Maka dari itu, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, dari sejumlah pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, h. 93.) Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958

➤ Dasar Berlakunya Konvensi New York 1958 di Indonesia

Bila pembuatan perjanjian sudah sampai pada tahap pengikatan diri, haruslah dibedakan ketentuan-ketentuan internasional dan ketentuan-ketentuan menurut hukum nasional. (Boer Mauna, 2011, h. 115.) Negara-negara pihak pada perjanjian harus menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dimaksudkan agar negara dapat menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut. Hukum internasional hanya mengharuskan negara untuk melaksanakan perjanjian itu namun tidak berarti bahwa hukum internasional akan mendominasi

hukum nasional. Karena cara pelaksanaannya kembali lagi adalah wewenang dari pada masing-masing negara.

Begitu pula Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Tindakan yang dilakukan untuk menjamin bahwa pengaturan yang sudah diratifikasi akan dilaksanakan sesuai dengan konvensi itu yaitu dengan membuat suatu Undang-Undang. Dengan akses melalui Keppres No. 34 Tahun 1981 maka Konvensi New York 1958 telah dapat dilaksanakan di Indonesia. Tetapi dalam prakteknya ternyata Keppres ini dirasa kurang cukup untuk menjadi dasar hukum dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, karena ternyata masih diperlukan peraturan pelaksanaan terhadap peraturan ini. Maka dari itu pemerintah membentuk Perma No. 1 Tahun 1990 agar peraturan konvensi ini dapat terlaksana.

Sebenarnya sebelum pemberlakuan Keppres No. 34 Tahun 1981, Indonesia sendiri telah memiliki aturan mengenai arbitrase. Landasan hukumnya bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Peralihan RI 1965 aturan HIR dan RBG masih tetap berlaku selama tidak ada peraturan baru yang mengaturnya. Sempat menjadi perdebatan ketika Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 namun Indonesia belum dapat melaksanakan putusan tersebut. Dasar yang digunakan ketika terjadi masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih berdasarkan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG. Alasan mengapa tidak menggunakan Keppres No. 34 Tahun 1981 menjadi dasar untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, karena Keppres tersebut belum mempunyai peraturan pelaksanaannya.

Berlandaskan masalah tersebut akhirnya Indonesia membuat sebuah peraturan yang benar-benar mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa baik internasional maupun nasional yang mana diundangkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase). Sejak diundangkannya peraturan ini berarti peraturan arbitrase yang diatur dalam HIR dan RBG

dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini tentu dapat dibuktikan melalui Pasal 81 UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa peraturan HIR dan RBG tidak berlaku lagi. Jadi peraturan yang masih berlaku mengenai pengaturan arbitrase internasional ialah Perma No. 1 Tahun 1990 sebagai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan UU Arbitrase sebagai peraturan mengenai arbitrase keseluruhan baik dari proses awal hingga proses akhir dari arbitrase tersebut.

Dibentuknya pengaturan-pengaturan ini sebenarnya merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjamin pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Konvensi dapat diartikan sebagai perjanjian internasional. Oleh sebab itu dibentuknya Keppres No. 31 Tahun 1989 serta Perma No. 1 Tahun 1990 dan UU Arbitrase merupakan salah satu bentuk konkrit bahwa Indonesia menjamin pelaksanaan perjanjian itu terlaksana di Indonesia.

➤ **Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958**

Konvensi New York 1958 mengatur mengenai penolakan. Dua redaksional tersebut menurut hemat penulis memiliki pengertian yang sama yaitu sama-sama untuk tidak melakukan putusan arbitrase dengan alasan tertentu. Ternyata para ahli berpendapat bahwa istilah penolakan yang tercantum dalam konvensi ini memiliki terminologi yang berbeda dengan istilah pembatalan.

Konvensi New York 1958 hanya mengenal penolakan dan tidak mengenal pembatalan putusan arbitrase internasional. Penolakan berarti tetap mengakui keabsahan putusan arbitrase internasional sedangkan pembatalan berarti tidak mengakui keabsahan putusan arbitrase asing. (Ramlan Ginting, 2007, h. 189). Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dari forum yang merupakan yuridiksi primer dari suatu putusan arbitrase sedangkan penolakan arbitrase dilakukan dari forum yang merupakan yuridiksi sekunder. Yuridiksi primer merupakan yuridiksi yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase asing dan memberikan akibat putusan arbitrase asing tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dimintakan pengakuan dan

pelaksanaanya kepada yuridiksi sekunder. Sedangkan yuridiksi sekunder merupakan forum yang mencakup hukum dimana suatu pemenang arbitrase hendak melaksanakan putusan arbitrase. (Sudargo Gautama, 2004, h. 73-74.)

Alasan-alasan mengenai penolakan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini menegaskan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang terkesekusi, apabila pihak tersebut telah melengkapi atau membuktikan kepada pejabat berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan tersebut dicari dengan alasan-alasan sebagai berikut : *(a) the parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or*”.

(Para pihak yang terikat dalam perjanjian yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, menurut hukum yang berlaku bagi para pihak, perjanjian tersebut tidak cakap hukum (*incapacity*) atau perjanjian tidak sah menurut hukum dimana para pihak sudah menundukan diri atau, apabila tidak terdapat petunjuk mengenai hal tersebut di atas, maka berdasarkan hukum negara dimana putusan itu dijatuhkan) terjemahan bebas. Agar lebih mudah dimengerti penulis menyimpulkan apabila menurut hukum dimana para pihak mengikat dirinya ternyata tidak ada petunjuk mengenai cakap hukum dan perjanjian yang sah maka dapat di dasarkan pada hukum negara dimana putusan itu dijatuhkan.

Alasan selanjutnya *(b) the party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or*. (Pihak terhadap siapa putusan dijatuhkan tidak diberikan pemberitahuan yang sepatutnya tentang penunjukan arbiter atau mengenai persidangan arbitrase, ataupun salah satu pihak tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan demi mempertahankan

kepentingannya) terjemahan bebas. Begitu juga dengan alasan sebagai berikut :

(c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or

(Inti dari penjabaran di atas ialah apabila putusan ternyata berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau putusan menyimpang dari pokok sengketa yang diperjanjikan. Jika dalam persidangan mahkamah arbitrase menjatuhkan putusan yang benar-benar tidak sesuai dengan sengketa yang diajukan, maka sesuai dengan konvensi ini pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penolakan) terjemahan bebas. Alasan berikutnya adalah *(d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or.*

(Pengangkatan arbiter atau prosedur persidangan arbitrase menyimpang dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa atau gagal dalam perjanjian tersebut dan tidak sesuai dengan hukum nasional dari negara dimana putusan arbitrase dilangsungkan) terjemahan bebas. Hemat penulis bahwa dalam pengangkatan arbiter salah satu pihak mungkin saja dapat mengangkat arbiter yang tidak disepakati sebelumnya dalam perjanjian, pengangkatan arbiter yang bukan berdasarkan kesepakatan dapat saja merupakan salah satu upaya agar salah satu pihak dapat memenangkan perkara tersebut. Oleh sebab itu alasan ini dapat diajukan permohonan penolakannya. Terakhir alasan penolakan tersebut ialah *(e) The award has not yet become binding, on the parties, or has been set aside or suspended by a*

competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

(Putusan tersebut masih belum mengikat terhadap para pihak atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang di negara dimana atau berdasarkan hukum mana keputusan itu dibuat) terjemahan bebas. Belum dapat mengikat berarti putusan tersebut belum disahkan atau belum berkekuatan hukum tetap. Maka apabila pihak yang tereksekusi mengajukan permohonan pembatalan ke negara dimana putusan arbitrase itu dibuat, berarti putusan tersebut belum dapat bersifat mengikat karena masih dalam proses pengambilan keputusan, maka putusan arbitrase itu dapat ditolak di negara mana putusan itu dijatuhkan.

Selain alasan-alasan yang telah dijabarkan di atas, dalam Pasal 5 ayat (2) Konvensi New York 1958 juga menjabarkan alasan-alasan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat ditolak oleh Pengadilan Nasional (*competent authority*) dari negara tempat putusan itu diajukan apabila: *(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or.* (Materi yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan oleh arbitrase menurut hukum negara tempat arbitrase berlangsung dan alasan lainnya) terjemahan bebas. *(b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.* (Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase bertentangan dengan asas ketertiban umum di negara yang dimaksud) terjemahan bebas.

Maka dapat disimpulkan permohonan penolakan putusan arbitrase berdasarkan Konvensi New York 1958 dapat diajukan ke badan yang berwenang di negara mana putusan itu dijatuhkan dengan dapat membuktikan fakta-fakta terhadap alasan-alasan yang telah diatur. Memang di dalam konvensi ini tidak mengatur mengenai pembatalan namun hemat penulis berdasarkan penjabaran Pasal 5 huruf e Konvensi New York 1958 menyinggung kemungkinan mengenai pemabatalan putusan arbitrase oleh

apa yang disebut sebagai *Competent Authority* (ototritas yang berwenang).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan atas pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Ketentuan umum dalam Konvensi New York 1958 diatur dalam Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 5. Konvensi New York 1958 tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional melainkan mengatur mengenai penolakan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Saran

Para pihak khususnya perusahaan BUMN yang secara tidak langsung mewakili negara hendaknya memilih penyelesaian sengketa dengan menggunakan badan arbitrase milik negara ataupun memilih hukum Negara Indonesia.

DAFTAR FUSTAKA

- M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, PT, Rajawali, Jakarta.
- Suyud Margono, 2014, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Iman Sunendar, 2006, “*Kewenangan Menolak Suatu Perkara dalam Perjanjian yang Terdapat Klausul Arbitrase menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999*”, Syiar Madani Vol. III No. 3 November 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung.
- Mochamad Basarah, 2010, “*Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri)*”, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 22 No. 01 Februari 2010.
- Ramlan Ginting, 2007, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 2004, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1989
- Instrumen Hukum Internasional**
The United nations Convention on the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Awards (The New York Convention) (1958)